

KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL HUBUNGANYA DENGAN INVESTASI¹

Oleh: Engelber Dehopmen Katimpali²

Roosje Lasut³

Anastasya E. Gerungan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam pengembangan investasi di Indonesia dan bagaimana kebijakan perizinan dalam kegiatan investasi sebagai dukungan bagi pengembang UMKM di Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peran HAKI dalam pengembangan investasi di Indonesia bisa dilihat dari beberapa bidang HAKI misalnya merek dapat memberikan tanda sebagai pembeda yang sangat memberikan peran penting bagi investasi maupun UMKM, begitu pula dengan paten, desain, dan cipta merupakan aset yang potensial dalam hal ini hak kekayaan intelektual sebagai benda *intangible* yang kemungkinan pada masa mendatang lebih banyak diminati oleh masyarakat seiring kemajuan zaman dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual. 2. Kebijakan perizinan dalam kegiatan investasi sebagai dukungan perkembangan UMKM di Indonesia yaitu berupa kebijakan yang diberikan pemerintah Indonesia yang memudahkan investor dengan cara memberikan rasa aman dan kepastian berusaha seperti yang telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016. Pelayanan izin berusaha di atur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018. Izin ini diberikan oleh lembaga OSS (*online single submission*) yang berupa izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lokasi lingkungan, dan izin mendirikan bangunan.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual; investasi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (HKI) atau *intellectual property rights (IPR)* merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. Kepentingan negara berkembang dengan kepentingan negara maju berkenaan dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual mungkin berbeda, termasuk di dalamnya *issue* mengenai perlindungan *traditionl knowledge* dan *folklore*.⁵

Perbedaan tersebut tentu dikarenakan HKI memang berasal dari negara maju yang berkepentingan untuk melindungi HKI dan investasinya di negara berkembang. Sementara bagi negara berkembang, HKI merupakan sesuatu yang baru sejalan dengan masuknya penanaman modal asing dan kepentingan alih teknologi. Seperti halnya di Indonesia pemerintah memandang perlu untuk merangsang pertumbuhan teknologi dan industri dalam upaya membangun iptek Indonesia, sehingga diaturlah peraturan perundang-undangan di bidang HKI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam pengembangan investasi di Indonesia ?
2. Bagaimana kebijakan perizinan dalam kegiatan investasi sebagai dukungan bagi pengembang UMKM di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam pengembangan investasi di Indonesia

Kegiatan investasi tidak hanya bermanfaat bagi pengusaha tetapi manfaatnya juga dapat dinikmati oleh pemerintah dan masyarakat. Secara umum, tujuan dari penyelenggaraan investasi adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dan paling tidak untuk mempertahankan modal. Namun secara makro, kegiatan penyelenggaraan investasi antara lain

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 14071101386

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 1.

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,
- 2) Menciptakan lapangan pekerjaan,
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
- 4) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional,
- 5) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan,
- 6) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dana dari luar negeri, dan
- 7) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁶

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dasar investasi untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi kegiatan investasi guna menguatkan daya saing dan mempercepat peningkatan investasi, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan investasi tersebut.

Kebijakan dasar investasi ini berlaku untuk semua investor dan tidak dibedakan antara investor dalam negeri dengan investor asing. Pemerintah menjamin akan memberikan perlakuan yang sama antara investor dalam negeri maupun investor asing yang berusaha di Indonesia dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Kebijakan ini sebagai bentuk ketaatan Indonesia terhadap prinsip *National Treatment* dalam penyelenggaraan *Trade Related Investment Measure (TRIMs)* sebagai bagian dari kesepakatan negara-negara anggota badan perdagangan dunia atau *World Trade Organization (WTO)*.

National Treatment merupakan prinsip utama dalam WTO, berdasarkan prinsip ini setiap negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama terkait dengan kebijakan perpajakan, pengutan-pungutan, dan peraturan-peraturan yang relevan yang terkait dengan kegiatan investasi. Namun, Indonesia menambahkan dengan batasan kepentingan nasional sebagai hal yang diutamakan atau dengan kata lain kebijakan tersebut memiliki

syarat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi investor sejak proses pengurusan perizinan, penyelenggaraan usaha sampai dengan berakhirnya kegiatan investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan investasi yang memberikan ruang gerak dan kesempatan untuk berkembang serta memberikan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.⁷

Kebijakan dasar dibidang investasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal selanjutnya akan diwujudkan dalam rencana umum penanaman modal (cara peraturannya). Berdasarkan asal modal, investas dapat dibagi dua, yaitu investasi dalam negeri dan investasi asing.

Investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal negeri. Investasi asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pananam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pelaku kegiatan investasi dalam negeri adalah investor warga negara Indonesia yang menjalankan usahanya dengan membentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau merupakan usaha perorangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun investor asing yang menjalankan usaha di Indonesia harus membentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia kecuali ditentukan oleh undang-undang. Investor asing maupun investor dalam negeri yang membentuk badan usaha Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan

6 Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013, hal. 62.

7 Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hal. 101.

8 *Ibid*, hal. 102.

cara mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas, membeli saham atau dengan cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia menjamin akan memberikan perlakuan yang memberikan kemudahan bagi para investor sebagai salah satu cara untuk memberikan rasa aman dan kepastian berusaha dalam bentuk :

- 1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi investor asing dari negara manapun untuk berinvestasi di Indonesia, kecuali investor yang berasal dari negara-negara tertentu yang memiliki hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Indonesia.
- 2) Pemerintah berjanji untuk tidak melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan dari investor kecuali berdasarkan undang-undang. Tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan dilakukan dengan cara memberikan kompensasi secara adil.
- 3) Investor diperbolehkan mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali aset yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- 4) Investor berhak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing dari modal yang dimiliki; keuntungan, bunga, deviden, dan pendapat lain; dana yang diperlukan untuk pembelian bahan-bahan termasuk penggantian barang modal yang dibutuhkan dalam berusaha, tambahan dana untuk pembiayaan investasi, dana untuk membayar hutang; pembayaran royalty atau pembayaran biaya lainnya; pendapatan dari seorang pekerja diunit kegiatan investasi; hasil penjualan atau likuidasi perusahaan; pembayaran kompensasi atas kerugian dan kompensasi atas pengambilalihan; pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, jasa teknis, *management fee*, pembayaran berdasarkan kontrak atau pembayaran berdasarkan hak atas kekayaan intelektual dan transfer dan repatriasi dalam bentuk valuta asing dari hasil

penjualan aset yang dimiliki oleh perusahaan/investor.⁹

Hak transfer dan repatriasi dana ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kepentingan pihak-pihak lain seperti :

- 1) Kewenangan pemerintah untuk meminta pelaporan atas kegiatan transfer dan repatriasi dana.
- 2) Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak.
- 3) Pelaksanaan hukum yang melindungi pihak kreditur.
- 4) Pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.
- 5) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh investor maka pihak penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta pihak bank atau lembaga lain untuk menunda pelaksanaan transfer dan repatriasi dana.¹⁰

Investor yang akan menjalankan usahanya di Indonesia harus memperhatikan daftar negatif investasi yang memuat bidang usaha yang dibuka untuk investasi, bidang usaha yang tertutup, dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Pada dasarnya, semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka untuk kegiatan investasi kecuali jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha atau jenis usaha terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha yang dinyatakan tertutup berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah usaha dibidang produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang atau usaha lain yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.¹¹ Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria tertentu dalam peraturan presiden.

Isi dari peraturan presiden ini dapat berubah atau berbeda dengan peraturan yang sama pada tahun yang berbeda karena sangat

9 H. Salim dan Budi Sutrisni, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 40.

10 *Ibid.*

11 *Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.*

tergantung pada kebijakan ekonomi pemerintahan presiden yang sedang berkuasa. Pada tahun 2016 diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 ini disusun dengan pertimbangan faktor internal dan eksternal. Pertimbangan faktor internal dan eksternal. Pertimbangan faktor internal berupa dibutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat perekonomian Indonesia dengan mendorong kegiatan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing, guna percepatan pembangunan ekonomi dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pengaruh faktor eksternal berupa kebijakan yang dapat mendukung perekonomian Indonesia untuk siap menghadapi persaingan dalam lingkup regional, khususnya menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN, dan mampu bersaing dalam menghadapi persaingan global.¹²

Bidang usaha merupakan kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor tertentu. Bidang usaha dalam rangka investasi pada dasarnya bersifat terbuka. Mengingat beragamnya kebutuhan manusia, maka sulit untuk mengidentifikasi secara menyeluruh bidang-bidang usaha yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam situasi masyarakat yang terus berkembang, maka pada dasarnya semua bidang usaha bersifat terbuka.

Hal yang demikian, dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti faktor pertahanan dan keamanan, kesehatan, perlindungan dan kepastian hukum, dan pertimbangan kepentingan masyarakat dan negara, maka bidang usaha yang dapat diselenggarakan ke dalam kegiatan investasi ditetapkan menjadi bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Sebelum menentukan bidang usaha yang akan diselenggarakan di Indonesia, bagi investor harus mencermati ketentuan yang ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 ini termasuk daftar Lampiran yang merupakan

satu kesatuan dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tersebut. Dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah telah menyiapkan serangkaian fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh investor.

Fasilitas dibidang investasi ini tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi investor pada saat membuka usaha baru atau pada saat melakukan perluasan atau pengembangan usahanya. Dalam Bab X dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, di atur tentang ketentuan dan syarat pemberian fasilitas dan kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia.

Fasilitas penanaman modal akan diberikan kepada perusahaan yang memenuhi salah satu syarat sebagaimana berikut ini :

- 1) Menyerap banyak tenaga kerja,
- 2) Termasuk skala prioritas tinggi,
- 3) Telah melakukan pembangunan infrastruktur,
- 4) Perusahaan yang melakukan alih teknologi,
- 5) Perusahaan yang termasuk kategori industri pionir,
- 6) Perusahaan yang melakukan usahanya didaerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu,
- 7) Dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup,
- 8) Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi,
- 9) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi,
- 10) Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.¹³

Persaingan bisnis memerlukan keunggulan yang menonjol, yang unik berkarakter dapat melesatkan reputasi perusahaan. Sering konsumen tidak mempermasalahkan harga. Namun, *brand* atau merek terkenal yang harus didapatkannya. Bagi dunia investasi, merek tentu merupakan symbol reputasi yang bias

12 Ahmad Kamaruddin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 32.

13 Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 137.

mengangkat dan mempromosikan produk dan perusahaan.¹⁴

Pembaca tentu sudah memahami, pada dasarnya merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa serta dalam undang-undang juga dikenal merek kolektif. Merek pun sudah digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal-usul barang, perlindungan hukum atas merek pun makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia.

Merek makin berperan untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan. Menurut Hariyani, merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan keuntungan¹⁵

Perlindungan hukum terhadap hak merek dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik atau pemegang merek; mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek; dan memberi manfaat kepada masyarakat banyak agar lebih terdorong mendaftarkan merek.

Menurut Rizqi, merek hanya merupakan suatu tanda yang dilekatkan pada suatu barang yang berfungsi sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.¹⁶ Tanda ini tidak berkaitan dengan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan. Namun meskipun merek hanyalah penanda suatu produk komersil, akan tetapi maksud merek diumumkan, dipromosikan adalah untuk menggambarkan apa yang diberi tanda tersebut mencerminkan *brand* suatu barang atau jasa, yang akan menghasilkan opini publik tentang kepercayaan terhadap kualitas produk dan pembangunan suatu reputasi.

Hakikatnya, suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Sebenarnya merek terdaftar dan merek terkenal sebagai cermin reputasi sekaligus pembeda yang menandai produk, sangat

penting dalam dunia investasi, baik industri maupun UMKM.

Saat ini dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, masyarakat ataupun produsen juga investor wajib memperhatikan indikasi geografis terdaftar juga merek terdaftar, jika akan mendaftarkan mereknya.

Masyarakat produsen (perkumpulan/asosiasi) atau pemerintah daerah dapat mendaftarkan indikasi geografis daerahnya. Investor juga harus perhatikan daya pembeda mereknya jangan sampai saat mendaftarkan mereknya melakukan *infringement* terhadap merek terdaftar lainnya.

Selanjutnya selain merek, paten juga mempunyai peran dalam investasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Paten merupakan perlindungan terhadap invensi dalam bidang teknologi. Perlindungan paten dibatasi oleh perundang-undangan baik lingkup cakupan jangka waktunya. Dalam rangka memperoleh paten, maka suatu penemuan harus memenuhi syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan/*novelty*, bisa dipraktikkan dalam perindustrian, mempunyai nilai langkah inventif, juga memenuhi syarat formal. Kelemahan Indonesia itu terletak pada ketidakmampuannya untuk langkah inventif terhadap invensi yang sudah ada sebelumnya.¹⁷

Saat ini kekayaan intelektual baik paten, desain, dan cipta merupakan aset yang potensial dalam hal ini hak kekayaan intelektual sebagai benda *intangible* yang kemungkinan pada masa mendatang lebih banyak diminati oleh masyarakat seiring kemajuan zaman dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual.

Hal ini, maka untuk mendapatkan tambahan baik memulai maupun memekarkan usahanya, investor tentu memerlukan suntikan dana yang dapat berimplikasi pada tambahan modal, dengan mendapatkan jasa perbankan. Dalam mendapatkan kredit atau utang adakalanya

14 Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 17.

15 Iswihariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 89.

16 *Ibid.*

17 Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual : Aspek Hukum Bisnis*, PT Grasindo, 2017, hal. 27.

lembaga keuangan mensyaratkan adanya jaminan kepemilikan (sesuatu baik *tangible* maupun *intangible*) calon debitur.

Kekayaan intelektual melahirkan juga hak kebendaan dan dianggap benda bergerak, yang saat ini merupakan aset bagi perusahaan atau pun inventor dan pencipta yang dimilikinya, terbuka peluang potensial untuk mendapatkan kredit baginya untuk mengeksploitasi kekayaan intelektualnya atau untuk investasi yang lebih luas.¹⁸

Kemungkinan hal tersebut masih dalam wacana dan belum dilaksanakan oleh para invenor pengusaha (*investor*) dan lembaga keuangan di Indonesia. Untuk itu, perlu dikaji termasuk lingkup kekayaan intelektual yang bisa dijamin dengan fidusia. Demikian pula, tentu perlu kesiapan pelaku yaitu para pemilik hak kekayaan intelektual, perbankan dan lembaga keuangan non bank serta notaris.

Paten sebagai objek jaminan fidusia jaminan fidusia tertera dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, bahwa hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia di atur dengan peraturan pemerintah. Demikian pula halnya dengan merek, sangat potensial untuk dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia.

Hak jaminan dalam kekayaan intelektual akan dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional antara lain memberikan sebelas penegasan tentang perlunya masing-masing negara memiliki aturan Hak Keyaan Intelektual merek sebagai agunan dengan tidak melanggar ketentuan HAKI yang telah dimiliki masing-masing negara dan juga tidak boleh melanggar perjanjian internasional dibidang kekayaan interlektual yang telah dibuat antara negara.¹⁹

B. Kebijakan Perizinan Dalam Kegiatan Investasi Sebagai Dukungan Perkembangan Umkm Di Indonesia

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengertian perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha

dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan syarat dan/atau komitmen.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini diterbitkan sebagai langkah strategis dalam rangka percepatan dan peningkatan layanan perizinan berusaha yang diharapkan dapat meningkatkan minat berinvestasi dan berusaha di Indonesia. Perizinan berusaha meliputi izin usaha dan izin komersial.

Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota selaku pelaku usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan.²⁰

Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Komitmen diartikan sebagai pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, izin usaha diterbitkan oleh suatu lembaga yang dinamakan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Singel Submission* atau yang disingkat dengan Lembaga OSS.

Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal. Lembaga OSS ini berwenang untuk :

- 1) Menerbitkan perizinan usaha melalui sistem OSS.
- 2) Menetapkan kebijakan pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS.
- 3) Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha pada sistem OSS.
- 4) Mengelola dan mengembangkan sistem OSS.

¹⁸ *Ibid*, hal. 30.

¹⁹ *Ibid*, hal. 31.

²⁰ Endang Purwaningsih et.al, *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi : Kajian HKI dalam Dunia Investasi termasuk pada UMKM*, Setara Press, Malang, 2019, hal. 86.

- 5) Bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.²¹

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, lembaga OSS akan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. Teknis pelaksanaan koordinasi akan difasilitasi oleh menteri coordinator yang membidangi kegiatan perekonomian. Dalam mekanisme permohonan perizinan berusaha, pemohon perizinan berusaha merupakan pelaku usaha perorangan dan pelaku usaha non perorangan.

Pelaku usaha non perorangan terdiri atas Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat, persekutuan komanditer (CV), persekutuan firma, dan persekutuan perdata.

Proses pendaftaran perizinan berusaha dapat dilakukan dengan mengakses laman OSS dengan mengisi formulir secara online dan mengunggah beberapa dokumen yang disyaratkan. Sebagai contoh data yang harus diunggah di OSS antara lain:

- 1) Nama perorangan atau nama perusahaan dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran,
- 2) Bidang usaha,
- 3) Negara asal investor (untuk investasi asing),
- 4) Lokasi usaha,
- 5) Fasilitas yang rencananya diminta, seperti perpajakan, kepastian dan fasilitas lainnya.²²

Lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen tertentu kepada pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usahanya tetapi belum menguasai atau memiliki prasarana yang dibutuhkan. Untuk kepastian lokasi atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berdasarkan komitmen, maka OSS akan menerbitkan :

- a. Izin lokasi, adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha atau kegiatannya.
- b. Izin lokasi perairan, adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Izin lingkungan, adalah izin lokasi sebagaimana diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha.
- d. Izin mendirikan bangunan, adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi atau merawat bangunan gedung sesuai prasyarat administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.²³

Pelaku usaha yang mendapatkan izin dari lembaga OSS dan telah menyelesaikan AMDAL dan/atau rencana teknis gedungnya, selanjutnya dapat dimulai melakukan berbagai kegiatan untuk persiapan usahanya, seperti pengadaan tanah, perubahan luas lahan, pembangunan gedung dan fasilitas lainnya, pengadaan sumber daya manusia, penyelesaian sertifikasi atau kelayakan, uji coba produksi atau pelaksanaan produksi.

Kebijakan perizinan yang bersifat reformatif ini sebagai bentuk upaya menyikapi perubahan perkembangan dunia usaha yang semakin pesat sehingga diperlukan adanya penyederhanaan proses perizinan. Pelayanan perizinan di beberapa bidang disederhanakan dan beberapa izin dan non izin dihapuskan.

Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengatur mengenai reformasi peraturan perizinan berusaha melalui sistem OSS dengan beberapa kebijakan, yaitu :

²¹ *Ibid.*

²² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 78.

²³ *Ibid.*, hal. 79.

- 1) Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan standard, sertifikasi atau lisensi;
- 2) Penahapan untuk memperoleh izin;
- 3) Memberlakukan komitmen pemenuhan persyaratan.²⁴

Kebijakan reformasi perizinan tersebut dilakukan dengan melakukan pengklasifikasian, penghapusan, penggabungan, perubahan nomenklatur atau penyesuaian persyaratan. Sedangkan penahapan dalam proses perizinan dilakukan mulai dari tahap pendaftaran, pemberian izin usaha dan izin komersial atau operasional. Setelah izin usaha dan izin komersial diterbitkan, kewajiban dari pelaku usaha adalah memenuhi komitmen pemenuhan persyaratan yang telah disanggupi.

Usaha mikro kecil dan menengah (selanjutnya disingkat UMKM) merupakan salah satu pelaku ekonomi Indonesia yang telah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. UMKM merupakan kegiatan usaha yang dianggap telah mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapat masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

UMKM juga terbukti telah mampu bertahan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada sekitar 1996-1998. Hanya UMKM saat itu yang mampu berdiri kokoh sementara perusahaan-perusahaan lain satu persatu tumbang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa setelah krisis ekonomi berlalu jumlah UMKM makin bertambah dan bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012.²⁵

Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit dan dari jumlah tersebut yang termasuk kategori UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sekitar 99,99% dan sisanya 0,01 atau 4,968 unit adalah usaha besar. Data tersebut menunjukkan bahwa sector UMKM merupakan

kekuatan ekonomi Indonesia dan merupakan pangsa pasar yang potensial bagi industri keuangan terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan.²⁶

UMKM sebagai salah satu pelaku utama ekonomi Indonesia berhak untuk mendapat kesempatan, dukungan, dan perlindungan serta pengembangan usaha seluas-luasnya dari pemerintah sebagai bentuk keberpihakan yang serius kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peran usaha besar dan badan usaha milik negara.

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu usaha mikro (jumlah karyawan 10 orang), usaha kecil (jumlah karyawan 30 orang), dan usaha menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang). Adapun dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok yaitu :

- 1) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima,
- 2) UMKM mikro, yaitu UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya,
- 3) Usaha kecil dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerja sama melalui pola subkontrak dan sudah merambah ekspor,
- 4) *Fast moving enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.²⁷

Bank Dunia mengklasifikasikan UMKM berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam usaha, sedangkan klasifikasi lainnya didasarkan pada kemampuan dan kinerja usahanya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang UMKM membuat klasifikasi berdasarkan nilai aset yang dimiliki dan pendapatan bersih setiap tahun yang dapat dicapai oleh suatu unit usaha.

Bila dilihat berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, produk UMKM memiliki karakteristik :

- 1) Kualitas belum standar, karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai.

²⁴ Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

²⁵ Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM : Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, RM. Books, Jakarta 2014, hal. 51.

²⁶ LPP dan Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, LPP dan Bank Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 1.

²⁷ *Ibid*, hal. 52.

Produk yang dihasilkan biasanya bersifat *handmade* sehingga kualitasnya beragam atau belum berstandar.

- 2) Desain produk masih terbatas. Hal ini biasanya didasarkan pada kurangnya daya kreasi dan pengalaman tentang produknya. Pengusaha hanya memproduksi berdasarkan pesanan dan belum banyak yang berani mencoba kreasi-kreasi atau desain yang baru.
- 3) jenis produk yang terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pendanaan.
- 4) Bahan baku kurang terstandar karena diperoleh dari sumber yang berbeda.
- 5) Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna, hal ini disebabkan karena produksi belum teratur sehingga produk yang dihasilkan tidak terstandar dan cenderung kualitas dan kuantitasnya apa adanya.²⁸

Bisnis UMKM selain memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, juga memiliki kendala, baik kendala yang bersifat internal maupun kendala yang bersifat eksternal. Kendala-kendala dalam usaha UMKM ini dapat mengganggu keberlanjutan usahanya. Kendala yang bersifat internal antara lain muncul dari aspek permodalan, lemahnya sumber daya manusia (SDM), aspek legalitas/hukum, dan akuntabilitas.

Sedangkan kendala yang bersifat eksternal meliputi iklim usaha yang tidak mendukung, infrastruktur yang belum memadai sehingga menghambat produksi dan distribusi, dan keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang kualitasnya rendah, keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi, khususnya terkait dengan perkembangan pasar dan perkembangan selera dan permintaan konsumen yang cepat berubah.

Hal ini, meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian Indonesia terkait dengan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, kemampuan beradaptasi dengan kondisi dan perubahan pasar serta kemampuannya dalam memanfaatkan bahan baku dan penolong

dalam produksinya dengan menggunakan bahan dan/atau produksi dalam negeri.²⁹

Tidak jarang mengalami kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam menjaga keberlanjutan usahanya dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, manajemen usaha, permodalan dan iklim usaha.

Hal di mana untuk meningkatkan kemampuan, kesempatan, dan perlindungan UMKM, telah disiapkan serangkaian kebijakan pemberdayaan UMKM yang diharapkan dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha dan fasilitas yang memadai melalui penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha UMKM dan pengembangan serta pembinaan UMKM.

Kebijakan pemberdayaan UMKM ini akan berhasil bila terjalin kerja sama menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan antara pihak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Prinsip pemberdayaan yang diterapkan kepada UMKM adalah :

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri,
- 2) Perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan,
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha,
- 4) Peningkatan daya saing UMKM,
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.³⁰

Kebijakan pemberdayaan UMKM ini bertujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan, dan mengembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dan meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomil dan pengentasan kemiskinan.

29 Ismail Zarmawis, *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Non Bank dalam Pembiayaan Usaha Mikro*, LIPI Press, Jakarta, 2014, hal. 2.

30 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

²⁸ *Ibid*, hal. 53.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran HAKI dalam pengembangan investasi di Indonesia bisa dilihat dari beberapa bidang HAKI misalnya merek dapat memberikan tanda sebagai pembeda yang sangat memberikan peran penting bagi investasi maupun UMKM, begitu pula dengan paten, desain, dan cipta merupakan aset yang potensial dalam hal ini hak kekayaan intelektual sebagai benda *intangibile* yang kemungkinan pada masa mendatang lebih banyak diminati oleh masyarakat seiring kemajuan zaman dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual.
2. Kebijakan perizinan dalam kegiatan investasi sebagai dukungan perkembangan UMKM di Indonesia yaitu berupa kebijakan yang diberikan pemerintah Indonesia yang memudahkan investor dengan cara memberikan rasa aman dan kepastian berusaha seperti yang telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016. Pelayanan izin berusaha di atur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018. Izin ini diberikan oleh lembaga OSS (*online single submission*) yang berupa izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lokasi lingkungan, dan izin mendirikan bangunan.

B. Saran

1. Perlu dijelaskan lagi dalam pasal-pasal di peraturan perundang-undangan berkaitan dengan relasi antara HAKI dengan investasi, agar terdapat univikasi hukum.
2. Perlu disederhanakan dan ditegaskan lagi dalam undang-undang mengenai perizinan dibidang investasi. Agar investor dengan mudah untuk dapat mengurus izin tersebut dan juga mendapatkan suatu kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

- Harjono, Dhaniswara K., *Hukum Penanaman Modal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Hermawan, Budi, *Pengaruh Mutu Produk Terhadap Kepuasan Reputasi Merek dan Loyalitas Konsumen*, Jurnal Manajemen Teori dan Penerapan, Vol. 2. No. 1, 2012.
- Indrafefi, *Rezim Perizinan Penanaman Modal di Era Otonomi Daerah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Iswihariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Kamaruddin, Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Komarudin, Ade, *Politik Hukum Integratif UMKM : Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, RM. Books, Jakarta 2014.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual : Aspek Hukum Bisni*, PT Grasindo, 2017.
- Purwaningsih, Endang *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013.
- Purwaningsih et.al, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi : Kajian HKI dalam Dunia Investasi termasuk pada UMKM*, Setara Press, Malang, 2019.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Salim, H, dan Budi Sutrisni, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Pemerintah*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sumbu et.al, Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Utomo, Tomy Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Wyasa Putra et.al, Ida Bagus, *Hukum Bisnis Pariwisata*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.

Zarmawis, Ismail, *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Non Bank dalam Pembiayaan Usaha Mikro*, LIPI Press, Jakarta, 2014.